

TINJAUAN YURIDIS TENTANG SANKSI PIDANA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENGENDARAI KENDARAAN DAN MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS

Fialdy Fredy Lomban* Adi Sujatno** Abunawas***.

Program Studi Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam
Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10450

Email : fialdyfredylomban@gmail.com

Naskah diterima : 11/05/2022, revisi : 26/06/2022, disetujui 28/07/2022

Abstrak

Pelanggaran lalu lintas pada anak di bawah umur di Indonesia paling maksimal dilakukan diversi jika kepolisian berpedoman juga dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, tidak perlu memproses anak di bawah umur di muka pengadilan. Hal tersebut hanya berupa pelanggaran atau tindak pidana ringan dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan dalam kesepakatan diversi yang berupa pelanggaran atau tindak pidana ringan salah satunya dilakukan dengan cara penyerahan kepada orang tua/wali Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di Negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang - undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah "orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi". Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 7, pada pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D. Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran - pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi.

kata kunci: lalu lintas, kendaraan bermotor, pengemudi

Abstract

Traffic violations against minors in Indonesia are maximally diverted if the police are also guided by Law Number 11 of 2012, there is no need to process minors in court. This is only in the form of a violation or minor crime and in Law Number 11 of 2012 it is stated in



the diversion agreement in the form of a violation or minor crime, one of which is carried out by surrendering to parents/guardians. Traffic attitude problems are already a common phenomenon. occurs in big cities in developing countries. This problem is often associated with the increasing number of city residents which results in increasing activity and density on the highway. In Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, all provisions regarding drivers are regulated. Article 1 number 23 of this law stipulates that a driver is "a person who drives a motorized vehicle on a highway who already has a driving license". As for the driver's requirements, it is regulated in Chapter VIII, namely Article 7, in article 80 the same chapter also regulates the classification of driving licenses (SIM) consisting of SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, and SIM D. Seeing traffic problems that often cause many problems in society, including the many violations that we can encounter in our daily lives, ranging from violations of traffic signs to existing rules, so that they can disrupt order in society, especially regarding the problem of using the means of transportation.

Keywords: *traffic, motor vehicle, driver*

A. Pendahuluan

Saat ini masih banyak orangtua yang memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk mengendarai sepeda motor maupun mobil. Sadar atau tidak, ternyata anak-anak kecil yang membawa kendaraan bermotor telah melakukan tindakan kejahatan. jika anak-anak di bawah umur mengendarai tanpa kejadian, maka bisa tilang. Tetapi jika anak-anak di bawah umur mengendarai kemudian nabrak orang, lalu orang itu mati, anak-anak di bawah umur tersebut bisa kena pidana, tidak hanya 359 KUHP tentang pembunuhan karena kealpaan, tetapi juga mungkin 338 KUHP karena unsur kesengajaan. Untuk kasus anak-anak di bawah umur yang sudah mengendarai kendaraan bermotor dan menyebabkan kecelakaan hingga timbul korban jiwa, mereka bisa ditindak dengan pedoman pasal 338 KUHP yakni kasus pembunuhan sengaja dengan sadar kemungkinan.¹

Orang tua seharusnya memberikan kesadaran hukum kepada anak sejak kecil. Orang tua atau siapapun harus mendapat hukuman terkait dengan membuat jiwa anak dalam bahaya, termasuk mengendarai kendaraan bermotor di jalanan tanpa usia yang cukup secara perundang-undangan.² Seringkali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan berboncengan tiga orang dianggap sudah membudaya dikalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga setiap dilakukan operasi

¹<https://news.detik.com/berita/d-2964454/kapolda-anak-di-bawah-umur-bawa-kendaraan-adalah-kejahatan>

²<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160907114212-384-156658/komnas-pa-hukum-orang-tua-pemberi-izin-anak-berkendara>

tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas. Selain tidak jarang juga pelanggaran yang terjadi kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas sehingga perlunya kehati-hatian dalam mengemudi kendaraan. Kecelakaan pengemudi tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri.

Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari apabila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Ketentuan-ketentuan tentang penggunaan jalan raya, diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana. Penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.³ Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Dalam aspek hukum pidana, anak di bawah umur dikenakan sanksi pidana dan tidak dapat diwakilkan kepada orangtuanya. Aspek pidana didasarkan berdasarkan bunyi pasal 310 UU LLAJ.⁴ Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. dalam berlalu-lintas setiap orang yang menggunakan jalan raya harus mematuhi setiap rambu-rambu yang ada seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan dan tidak memandang dari segi ekonomi, budaya, jabatan, tingkatan, dan lain sebagainya, termasuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak. Faktor yang terbesar penyebab pelanggaran lalu lintas berasal dari orang tua si anak itu sendiri. Orangtua sebagai penyedia fasilitas kendaraan bermotor anaknya seharusnya pula orangtua yang mendapat sanksi pidana. Selain itu, orangtua juga menjadi orang yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anak. Sistem hukum di Indonesia khususnya dan didunia pada umumnya tidak memperkenankan tanggung jawab hukum dialihkan kepada orangtua jika anak yang masih di bawah umur melakukan pelanggaran walaupun kelalaian disebabkan orangtua karena yang memberikan fasilitas kendaraan dan mengizinkan anak di bawah umur untuk mengendarainya. Sehingga Pada hakekatnya ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, maka secara hukum pelakunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya atau kelalaiannya.

³Mahfud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, hlm. 35.

⁴ Republik Indonesia, undang - undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pasal ini mempunyai makna bahwa siapapun, baik anak-anak maupun orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan mengakibatkan korban, maka dapat dipidana⁵ Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka dapat di dapatkan beberapa indentifikasi masalah, yaitu Bagaimana Tinjauan Yuridis tentang sanksi bagi anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan dan melakukan pelanggaran lalu lintas? Dan Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak di bawah umur yang diberikan ijin untuk mengendarai kendaraan ?

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Fenomena anak-anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor kerap kali kita jumpai di jalan raya, hal ini selain mengganggu stabilitas pengguna jalan raya juga mengundang resiko lebih besar untuk kecelakaan. Peran orang tua sangat diperlukan dalam mengurangi angka pengendara bermotor anak dibawah umur, mengingat orang tua sebagai pengendali awal dalam perkembangan anak-anak.⁶Namun penetapan pasal ini bergantung pada penilaian hakim. Selain itu karena pelaku adalah anak-anak, penetapan akan mengacu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terkait dengan pertanggungjawaban secara yuridis yang diatur dalam KUHP, terdapat aturan dalam pertanggungjawaban pidana, bahwa tidak semua orang dikatakan mampu bertanggungjawab.Berkaitan dengan persoalan pertanggung jawaban seorang anak yang masih dibawah umur selain menyangkut usia sebagai hal penting seorang anak dapat dimintai pertanggung jawaban, namun kedua aspek tersebut juga merupakan tolak ukur seorang anak yang melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan dilihat dari pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur yang terdapat diluar KUHP, dalam hal peraturan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa, dalam pemberian hukuman sanksi pidana, tidak hanya dapat dilihat dalam ketentuan hukuman yang terdapat dalam KUHP sebagai hukum materil.⁷

⁵ Republik Indonesia, undang - undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶ <https://yuridis.id/aturan-hukum-bagi-pengendara-bermotor-di-bawah-umur/diakses> pada 02 Februari 2022

⁷ *Ibid.*



Mengingat adanya perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap seseorang yang belum dewasa dengan orang dewasa yang melakukan perbuatan pidana, dengan perbedaan tersebut, sehingga dalam peradilan pidana terhadap seseorang yang masih dibawah umur terdapat aturan perbuatan yang oleh undang-undang lainnya yang telah diatur mengenai asas (*lex Specialis Derogat Legi Generali*) tindak pidana khusus. mengenyampingkan tindak pidana umum yang telah di jelaskan dalam KUHP ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Usia yang tepat untuk menaiki kendaraan bermotor adalah saat usia 17 tahun keatas atau setara SMA kelas 2.

Namun nyatanya sering kita lihat anak – anak berseragam putih biru bahkan masih sekolah dasar sudah mengendarai kendaraan bermotor sendiri. Pemakaian kendaraan bermotor, sepeda motor maupun mobil, sudah diatur dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam UU ini dijelaskan bahwa untuk dapat memiliki SIM A, SIM C, maupun SIM C harus memenuhi syarat, salah satunya adalah berumur 17 tahun. Orang tua perlu mendidik dan menanamkan pada anak untuk menaati apa yang sudah tertulis seperti dalam UU tersebut. Terutama jika anak sudah rewel dan sangat ingin mengendarai kendaraan bermotor sendiri. Kemudahan dalam mendapatkan kendaraan bermotor dan juga pemakaiannya (motor/mobil matic) membuat sebagian orang tua berpikir untuk memperbolehkan anak berkendara. Apalagi dengan maraknya motor – motor sport yang menggiurkan kaum adam. Orang tua pun kerap terlena sehingga anak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan sendiri. Namun hal ini akan berimbas negatif pada anak. Kondisi psikis anak untuk menghadapi situasi di jalanan pun belum dapat dipastikan siap atau tidak. Perkembangan yang sangat pesat tidak hanya dari segi kualitas tetapi dari segi kuantitasnya. Meskipun aturan berlalu lintas telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, namun pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tetap dilakukan, salah satu pelanggaran yang sedang marak yaitu, banyaknya anak di bawah umur yang belum cukup umur tetapi telah diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat.

Tidak jarang juga anak dibawah umur terlibat dalam suatu lakalantas. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah upaya preventif dan upaya represif. Dengan adanya permasalahan tersebut diharapkan dalam setiap kasus yang melibatkan anak dibawah umur lebih mengedepankan proses mediasi guna mencegah terganggunya psikologi seorang anak Sebagai negara hukum tentunya setiap warga negara Indonesia hendaklan patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan yang ada dan terikat sebagai aturan yang semestinya untuk dipatuhi dan ditaati. Dalam hal demikian jika peraturan tersebut tidak dipatuhi maka dapat diartikan bahwa yang bersangkutan tersebut telah melakukan pelanggaran Jika anak di bawah umur mengendarai kendaraan dan melakukan pelanggaran lalu lintas, maka sanksinya tidak berbeda dengan orang dewasa. Mereka dikenakan sanksi sesuai yang diatur oleh UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1), tidak termasuk di dalamnya pelanggaran dalam Pasal

274 ayat (1) dan (2), Pasal 275 ayat (1), Pasal 309, dan pasal 309. Tiadanya perbedaan sanksi ini diatur dalam Perma Nomor 12 Tahun 2016 yang memang tidak mengatur penindakan lalu lintas terhadap anak. Namun, aturan ini hanya berlaku untuk anak di atas usia 14 tahun.⁸ Perlakuannya akan berbeda jika pelanggar anak berusia di bawah 14 tahun. Dalam UU SPPA pasal 69 dijelaskan bahwa anak di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Artinya, pelanggar lalu lintas anak di bawah 14 tahun tidak boleh dikenakan pidana atau didenda. Tindakan itu dapat berupa pengembalian ke orang tua, Anak-anak di bawah umur mengendarai sepeda motor tidak sepenuhnya salah sang anak atau salah orang tuanya. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi kenapa anak melanggar aturan lalu lintas ini. Sebagai misal, banyak wilayah di Indonesia yang belum tersentuh angkutan umum.

Padahal, lokasi sekolah sangat jauh dari rumah. Mau tidak mau, anak merasa bahwa berkendara dengan sepeda motor adalah pilihan paling realistis dan mudah dilakukan. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaannya, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan baik anak maupun orang dewasa, yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas masih berpatokan pada Peraturan Pelaksanaan UU No. 14 tahun 1992 sebagaimana termasuk dalam ketentuan penutup Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 tentang keberlakuan peraturan pelaksanaan tersebut. Adapun peraturan pelaksanaan yang dimaksud adalah : 1. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan. 2. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. 3. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. 4. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.

D. Simpulan

Tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak bisa dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada orang tuanya. Hal ini didasari prinsip tanggung jawab pidana dalam KUHP. sehingga, perbuatan orang tua yang karena kelalaiannya membiarkan anaknya mengendarai kendaraan dan menyebabkan kecelakaan, tidak bisa dikenakan sanksi pidana. Meski demikian, orangtua hanya dikenakan hukuman secara perdata dengan cara membayar ganti rugi atas perbuatan anaknya. pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku jika pelakunya adalah anak di bawah umur atau pelaku melakukan perbuatannya atas dasar ketidaksengajaan.

Terkait dengan petanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan kejahatan, Undang-undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak menentukan

⁸ *ibid*

bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan pada anak dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Selanjutnya proses persidangan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sedangkan hukumannya adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hukuman yang dijatuhkan pada orang dewasa, hal tersebut semata-mata untuk kepentingan perlindungan anak. Ancaman pidana bagi pelaku yang terlibat kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertanggungjawaban orang tua terhadap tindak pidana pelanggaran berlalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak bisa dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada orang tuanya. Meski demikian, orangtua hanya dikenakan hukuman secara perdata dengan cara membayar ganti rugi atas perbuatan anaknya. Gagasan terhadap tindak pidana pelanggaran berlalu-lintas yang dilakukan anak di bawah umur sebaiknya dialihkan kepada orangtua anak dengan alasan yaitu penanggung jawab akibat pelanggaran pada anak adalah orangtua si anak. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dalam aturan hukumnya sanksi yang dapat dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana yang tertuang dalam dalam Pasal 21 ayat (1) UU Sistem Peradilan Anak Tahun 2012 yaitu dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak Anak, kepentingan terbaik anak akan menjadi pertimbangan terpenting dalam pemberlakuan hukum yang akan memungkinkan anak untuk menikmati perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari segala bentuk kelalaian, kekejaman dan eksploitasi yang dilakukan oleh orang tuanya.

E. Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada Orang tua dan sahabat. atas seluruh bantuan serta masukan yang diberikan dalam proses penulisan jurnal ini. Terima kasih juga kepada Tuhan YME, orang tua, adik-adik, dan sahabat-sahabat penulis yang terus memberi dukungan kepada penulis sepanjang pembuatan jurnal ini.

F. Biodata singkat

Fialdy Fredy Lomban Tempat tanggal lahir Manado, 14 Agustus 1991 Alamat : Asrama Polres Serang Jalan Achmad Yani No 64 Cipare Serang Pendidikan : STIH Iblam Pekerjaan : Anggota Polri saat ini telah menyelesaikan tugas akhr yang berkaitan dengan judul dalam tulisan ini.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E-Commerce Studi System Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2006.
- Ter Haar, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, PT. Karya Nusantara
- Amriani. A., 2017, *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Polres Jeneponto*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah - masalah Sosial*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989)
- Mahfud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta
- Abiantoro Gautama Adhi, 2017, *Analisis Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sebagai Pengendara Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polres Karanganyar)*, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Karanganyar
- M Van Bemmelen dalam Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia,
- Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 57
- <https://news.detik.com/berita/d-2964454/kapolda-anak-di-bawah-umur-bawa-kendaraan-adalah-kejahatan/> diakses 20 Maret 2022
- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160907114212-384-156658/komnas-pa-hukum-orang-tua-pemberi-izin-anak-berkendara>

B. Undang-Undang

- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Jurnal

- Ayu Sania, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Terhadap Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Narkotika", *JOM Fakultas Hukum*, Volume IV Nomor 2, Oktober 2017, hlm. 5.
- Meinarni. *Tinjauan Yuridis mengenai marketplace terkait peraturan perundang-undangan di Indonesia*. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 7 (2), 2019:194-205